



Disampaikan oleh :

Drs. Elvius Dailami, M.Si

DIREKTUR

**MANAJEMEN PENANGGULANGAN
BENCANA DAN KEBAKARAN**

**Kebijakan Pelaksanaan Tugas Pembantuan
Pembangunan Sarpras
di Daerah Rawan Bencana**

DAFTAR ISI

- I. Nawa Cita
- II. Latar Belakang
- III. Dasar Hukum
- IV. Maksud dan Tujuan
- V. Alur Pembinaan
- VI. Arah Kebijakan Kemendagri 2017-2019
- VII. Tujuan Pembangunan Gudang Logistik
- VIII. Stressing Point dalam Pelaksanaan TP Bidang PB
- IX. Daerah Penerima Tugas Pembantuan Tahun 2018
- X. Bantuan Sarpras Kebencanaan TP TA. 2006-2017
- XI. Tanggung Jawab Pemerintah Daerah
- XII. Hasil Tugas Pembantuan
- XIII. Hambatan
- XIV. Harapan
- XV. Penutup

NAWA CITA



NAWA CITA JOKO WIDODO - JUSUF KALLA 2014 - 2019

1. MENGHADIRKAN KEMBALI NEGARA UNTUK MELINDUNGI SEGENAP BANGSA DAN MEMBERIKAN RASA AMAN PADA SELURUH WARGA NEGARA
2. MEMBUAT PEMERINTAH TIDAK ABSEN DENGAN MEMBANGUN TATA KELOLA PEMERINTAH YANG BERSIH, EFEKTIF, DEMOKRATIS, DAN TERPERCAYA
3. MEMBANGUN INDONESIA DARI PINGGIRAN DENGAN MEMPERKUAT DAERAH-DAERAH DAN DESA DALAM KERANGKA NEGARA KESATUAN
4. MENOLAK NEGARA LEMAH DENGAN MELAKUKAN REFORMASI SISTEM DAN PENEGAKAN HUKUM YANG BEBAS KORUPSI, BERMARTABAT DAN TERPERCAYA
5. MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MANUSIA INDONESIA
6. MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS RAKYAT DAN DAYA SAING DI PASAR INTERNASIONAL
7. MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN EKONOMI DENGAN MENGERAKAN SEKTOR STRATEGIS EKONOMI DOMESTIK
8. MELAKUKAN REVOLUSI KARAKTER BANGSA
9. MEMPERTEGUH KE-BHINEKAAN DAN MEMPERKUAT RESTORASI SOSIAL INDONESIA

LATAR BELAKANG

- **Letak geografis Indonesia yang rentan terhadap bencana**
- **Sesuai dengan Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No.24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.**
- **Bencana menjadi urusan Pemerintah Daerah. Pemerintah Pusat dapat menyerahkan sebagian urusan kepada daerah melalui Tugas Pembantuan (TP).)**
- **Pemerintah Pusat karena keterbatasan Tenaga / Personil/SDM maka dapat di Tugas Pembantuan kan kepada Daerah**

LATAR BELAKANG

- **Kebijakan dan Strategi PB. Tahun 2015-2019**
- **Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019 (Pengalokasian Sarpras dalam rangka penanggulangan bencana bagi daerah penanganan bencana telah menjadi prioritas Kementerian /Lembaga sesuai Permendagri Nomor. 54 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kemendagri Tahun 2015 – 2019).**

LATAR BELAKANG

- Sejak Tahun 2006 – 2017 Kemendagri telah memfasilitasi Pembangunan Kantor Pemerintahan, Gedung BPBD, Gudang Logistik dan Pusdalops PB di Provinsi, Kab dan Kota yang hingga Tahun 2017 ini berjumlah sebanyak 188 Unit
- Dukungan Prasarana Penanggulangan Bencana sebagai tindak lanjut kesepahaman dengan BNPB

BNPB focus dalam memberikan bantuan berupa logistik dan peralatan/perlengkapan (perahu karet, dapur umum, kendaraan komando dsb) dalam mendukung penanggulangan bencana bagi daerah dan telah masuk ke dalam Renstra BNPB sehingga Kemendagri perlu mendukung ketersediaan Gudang Logistik dan Pusdalops yang dialokasikan oleh Kemendagri

LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan urusan Pemerintahan di Daerah dilaksanakan berdasarkan asas (UU No. 23/2014, Pasal 5 ayat (4)) :

AZAS DESENTRALISASI:

Penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah Otonom berdasarkan Asas Otonomi.

AZAS DEKONSTRASI:

Pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada Instansi Vertical di wilayah tertentu, dan/atau kepada Gubernur dan Bupati / Walikota sebagai penanggung jawab urusan Pemerintahan Umum.

AZAS TUGAS PEMBANTUAN:

Penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah Otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten / Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.

URUSAN PEMERINTAHAN DALAM UU 23/2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH



DASAR HUKUM

- 1.** Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 ttg Pemerintah Daerah.
- 2.** Undang-Undang No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
- 3.** PP No. 50/2007 ttg Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah.
- 4.** PP 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
- 5.** PP No. 22/2008 ttg Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana.
- 6.** PP No. 23/2008 ttg Peran Serta Lembaga Internasional & Lembaga Asing Non Pemerintah dlm. Penanggulangan Bencana.
- 7.** Permendagri No 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana dalam Penanggulangan Bencana.
- 8.** Permendagri No 46 Tahun 2008 tentang Tata Kerja dan Struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah

MAKSUD & TUJUAN

MAKSUD

Memfasilitasi Pemda Provinsi, Kab/Kota dalam rangka penanggulangan bencana di bidang sarana prasarana melalui pembangunan Gudang Logistik dan Pusdalops PB

TUJUAN

Penyediaan sarpras penanggulangan bencana di daerah, khususnya pada pembangunan Gudang Logistik dan Pusdalops PB.


Memperkuat Pemerintah Daerah dalam kesiapsiagaan sarpras untuk selalu siap operasional saat dibutuhkan dalam penanggulangan bencana.

Pemberdayaan sumberdaya sarana prasarana dan peralatan penanggulangan bencana yang tersebar melalui alternatif kerjasama pengelolaan lintas daerah

PEMBINAAN MENTERI DALAM NEGERI



TANGGUNG JAWAB



PELAKSANAAN TP PEMBANGUNAN SARPRAS TAHUN ANGGARAN 2017 - 2019

1. GUDANG LOGISTIK

2. PUSDALPOS PB

Terdapat 3 kriteria dalam penentuan daerah yang mendapatkan bantuan TP

Kriteria Umum / Administrasi

Fotocopy Sertifikat Tanah

Gambar Rencana Bangunan (DED)

Rekomendasi Gubernur

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Daerah

Perda Pembentukan BPBD

dst

KRITERIA TEKNIS PEMBERIAN TP

Tingkat Kerentanan Bencana

Kemampuan Fiskal Daerah

Dukungan APBD Provinsi, Kabupaten dan Kota

Status Penggunaan Bangunan dan Gedung Terkini

KRITERIA KHUSUS

Daerah tertinggal (sesuai dengan Perpres No. 131 Tahun 2015 tentang penentuan daerah tertinggal tahun 2015-2019)

Perbatasan sesuai dengan Lokasi Prioritas 2015 – 2019 yang ditetapkan oleh BNPB

Rawan Bencana sesuai dengan Indeks Risiko Bencana Indonesia Tahun 2013 yang ditetapkan oleh BNPB

136 Daerah Lokasi Sasaran Prioritas BNPB (luas wilayah berbahaya, warga yang berpotensi jadi korban, potensi kerugian fisik ekonomi dan lingkungan)

Tujuan Pembangunan Gudang Logistik

Pengelolaan Logistik dan peralatan penanggulangan Bencana yang efektif dan efisien

Penerimaan, Penyimpanan, pemeliharaan bantuan logistik dan peralatan yang lebih baik dan tertib

Terjaminnya jumlah, jenis dan mutu bantuan logistik dan peralatan.

BEBERAPA HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN (*STRESSING POINT*) DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN TP BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA

TAHUN ANGGARAN 2018, SBB:

DAERAH PENERIMA KEGIATAN TP DALAM RANGKA FASILITASI PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA TAHUN ANGGARAN 2018, SEGERA MENYUSUN JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN LELANG BARANG/JASA.

APABILA TERJADI REVISI RAB /PUSDALOPS/GUDANG WAJIB BERKOORDINASI DENGAN INSTITUSI PEMBINA (DITJEN BAK), SELANJUTNYA PERMASALAHAN PADA TA. 2018 AGAR DITINDAKLANJUTI. DAERAH WAJIB MENGANTISIPASI PERUBAHAN SBU DAERAH.

MEMASTIKAN PENGGUNAAN DANA TP SEJALAN DENGAN PROSES PEMBANGUNAN SARPRAS PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA SELESAI DALAM SATU TAHUN ANGGARAN, SHG BISA DIGUNAKAN/PROSES HIBAH TAHUN BERIKUTNYA.

MENYAMPAIKAN LAPORAN MANAJERIAL (PENCAPAIAN SASARAN FUNGSIONAL KEGIATAN),

MENYAMPAIKAN LAPORAN AKUNTABILITAS (PENCAPAIAN REALISASI ANGGARAN) MENCAKUP AKUNTABILITAS KEUANGAN (SAK) DAN AKUNTABILITAS BARANG (SABMN) SESUAI DENGAN SESUAI DENGAN PP NOMOR 8 TAHUN 2006.

DAERAH PENERIMA TUGAS PEMBANTUAN TAHUN 2018

6 Daerah Penerima Dana Tugas Pembantuan dan Rencana Alokasi Anggaran.

1. Kep. Mentawai
2. Kab. Seluma
3. Kab. Pesisir Barat
4. Kab. Lampung Barat
5. Kab. Lombok Timur
6. Kab. Manggarai Barat

TOTAL = 5.000.000.000

Bantuan Sarpras Kebencanaan TP. TA 2006-2017

No	T.A	Kantor	Gudang	Kantor lainnya	Fisik	Total	Jumlah Dana (Rp.^000)
1	2006	0	0	2	0	2	4.000.000.000
2	2007						4.000.000.000
3	2008	6	0	10	0	16	22.700.000.000
4	2009	5	8	2	1	16	14.850.000.000
5	2010	2	2	3	0	7	13.500.000.000
6	2011	14	0	0	0	14	22.490.000.000
7	2012	15	1	0	0	16	26.150.000.000
8	2013	28	4	0	0	32	45.140.000.000
9	2014	15	1	0	0	16	20.000.000.000
10	2015	19	10	0	0	29	38.500.000.000
11	2016	15	5	0	0	20	20.400.000.000
12	2017	20	18	2	0	20	17.950.000.000
TOTAL		119	25	23	1	188	249.680.000.000

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk mengoperasionalkan penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana bencana di daerah.

Menerima dan mengendalikan segala bentuk/jenis bantuan sarana dan prasarana bencana yang diserahkan kepada pemerintah provinsi

Pemerintah Daerah menganggarkan pengadaan sarana dan prasarana melalui APBD dan bersinergi dengan Kementerian/Lembaga dalam penyusunan Program/kegiatan.

HASIL TUGAS PEMBANTUAN

Hasil dari Tugas Pembantuan yakni :

- **Pembangunan Gedung BPBD**
- **Gudang BPBD**
- **Kantor lainnya dan**
- **Pusdalops**

Seluruh hasil pembangunan telah dihibahkan kepada Daerah sehingga dapat memperkuat sarana dan prasarana Daerah dalam usaha pengoptimalan penanggulangan bencana.

HAMBATAN

Alokasi Anggaran pembangunan melalui Alokasi TP semakin tahun semakin menurun jumlahnya

Masih banyak terdapat daerah yang belum memiliki Gudang Logistik dan Pusdalops

Kondisi ketersediaan logistik yang tidak terakomodir dengan baik

HARAPAN

Melalui Pembangunan Infrastruktur (Gudang Logistik dan Pusdalops) diharapkan Fungsi penyelenggaraan penanggulangan Bencana di Daerah dapat berjalan Optimal

SEKIAN

DAN

TERIMA KASIH